

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA BENGKULU STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA
NOMOR : 0161/PDT. G/2017/PA.Bn**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh

RULY SUMANDA NIM 16802015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU
STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA
NOMOR : 0161/PDT. G/2017/PA.Bn**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh

RULY SUMANDA
NIM 16802015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020**


**PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING UJIAN TESIS**

Nama : Ruly Sumanda

NIM : 16082015


Angkatan : 2016

Pembimbing I




Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Pembimbing II



Dr. Hasep Saputra, M.A.
NIP. 19851001 201801 1 001

Mengetahui:
Penanggungjawab Program Studi
Hukum Keluarga Islam




Dr. Hasep Saputra, M.A.
NIP. 19851001 201801 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

No : 042/In.34/PS/PP.00.9/16/2020


Tesis yang berjudul “ **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bengkulu Study Putusan Perkara Nomor : 0161/ PDT.G/2017/PA.Bn** “ yang di tulis oleh Sdr. Ruly Sumanda NIM 16801015 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah di uji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 September 2020 pukul 15.30 WIB serta telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian Tesis.

Ketua,



Dr. Hartini, M.Pd.Kons
NIP. 19781224 200502 2 004


Sekretaris,



Dr. Hasep Saputra, M.A.
NIP. 19851001 201801 1 001


1. Penguji Utama

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007




2. Penguji

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007




Rektor
IAIN Curup,



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd
NIP. 19711112 199903 1 0004

Direktur Pascasarjana
IAIN Curup,



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruly Sumanda, SH
NIM : 16802015
Tempat dan Tanggal Lahir : Curup, 28 November 1980
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn*" benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2020
Saya yang menyatakan



Ruly Sumanda, SH

ABSTRAK

Ruly Sumanda, NIM 16802015, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn*, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020. 72 halaman.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi syariah sekarang ini sehingga banyak melahirkan lembaga-lembaga syariah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka akan ada titik singgungnya dengan dunia peradilan, khususnya peradilan agama. Titik singgung dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketa yakni manakala ada pihak sengketa antara pihak institusi keuangan syari'ah dengan nasabahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menemukan adanya contoh kasus antara institusi keuangan syari'ah dengan nasabahnya yang disengketakan di Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor Perkara: 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu serta untuk mengetahui analisa yuridis putusan tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan yuridis empirik yaitu penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn yang Lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Bengkulu.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah kasus perkara nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.BN tidak dapat diselesaikan secara mediasi di Pengadilan tersebut. Hal itu disebabkan oleh kualitas pelaksanaan mediasi tidak maksimal. Selain itu penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah kasus perkara nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.BN ternyata dapat diselesaikan secara mediasi di luar Pengadilan. Juga dapat disimpulkan, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu perkara nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.BN dan berdasarkan Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mewajibkan para pihak yang berperkara untuk terikat dan tunduk pada putusan dan Akta Perdamaian tersebut.

Kata kunci: *Sengketa, Ekonomi Syariah, Mediasi, Pengadilan Agama*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan penyusunan Usulan Penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/Pa.Bn”. Usulan Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Usulan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Selain itu Penulis juga menyadari jika dalam rangka menyusun tesis ini terdapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Bantuan tersebut baik berupa materil maupun moril. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr Rahmad Hidayat, M.Pd, M.Ag Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I Sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Curup sekaligus menjadi Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen di Pascasarjana IAIN Curup yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu yang telah dengan ikhlas berbagi ilmu selama perkuliahan, sehingga penyusun dapat dibekali ilmu dan wawasan dalam menyusun tesis ini, serta seluruh karyawan di Pascasarjana IAIN Curup.
6. Teman-teman kuliah seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak Drs. Husniadi (Ketua Pengadilan Agama Bengkulu/Hakim), Bapak Drs. Johan Arifin, SH.,MH (Hakim Pengadilan Agama Bengkulu), Bapak Drs. Kamardi, SH (Hakim Pengadilan Agama Bengkulu), Bapak Asymawi, SH (Hakim Pengadilan Agama Bengkulu) dan seluruh staf karyawan di Pengadilan Agama Bengkulu yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bengkulu.
8. Seluruh pengurus dan keluarga besar LBH NARENDRADHIPA, semoga kita selalu diberkahi kesuksesan.
9. Seluruh pengurus dan keluarga besar MAHUPALA FH UNIB, MAPASTA IAIN Curup, KPA. SJHC SMAN 1 Curup, semoga kita selalu diberkahi kesuksesan.
10. Orang tua tercinta Bahrul (Alm) & Halima Tussakdiah (Ayah & Ibu) beserta Burhanudin & Sri Darna (Bapak & Ibu Mertua), kupersembahkan keberhasilan ini untuk kalian.

11. Isteri tercinta Elva Depiqa, S.Pd.I., M.Pd, anak-anakku tersayang Fajar Nusa Bhakti, Arinka Putri Rinjani dan Ananta Daviandra Pradipa yang selalu jadi motivasi dan kebahagiaan terbesar dalam hidupku.
12. Saudara kandung Benny Nophian & Nova Yustika, Yuli Fitriana & Elan

Purwadi beserta Saudara Ipar Evran Sosqa, M.Sos & Indria Yuliana, S.Sos,
Eni Darniqa & Endang, Evan Dihamriqa, Moeh. Ramdhani, SH, CM, atas
dukungannya.

Curup, September 2020
Penyusun

Ruly Sumanda
NIM. 16802015

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Ekonomi Syariah	
1. Pengertian Ekonomi Syariah	8
2. Prinsip Ekonomi Syariah	10
3. Kegiatan Ekonomi Syariah	16
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama	19
C. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Peradilan	22
D. Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menurut PERMA Nomor 14 Tahun 2016	24
E. Putusan Pengadilan	30
F. Kajian Penelitian yang Relevan	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35

B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Pendekatan Masalah	35
D. Sumber Bahan Hukum	36
E. Analisa Data	37
F. Prosedur Pengumpulan Data	38
G. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	40
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor:0161/Pdt.G/2017/PA.Bn	68
C. Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor:0161/Pdt.G/2017/PA.Bn	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

Daftar Tabel

Tabel 1 : Wilayah Yurisdiksi PA Bengkulu	42
Table 2 : Nama Hakim & Pegawai PA Bengkulu	46
Table 3 : Jumlah Perkara Sengketa ES di PA Bengkulu 2017-2020	58
Table 4 : Nama Mediator di PA Bengkulu	66
Table 5 : Riwayat Perkara	69
Table 6 : Jadwal Sidang	69

Daftar Gambar

Gambar 1 : Struktur Organisasi PA Bengkulu Tahun 2020	48
-------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan ekonomi syari'ah pada saat ini merupakan bukti bahwa sistem ekonomi syari'ah merupakan solusi bagi masyarakat atas ketimpangan dan ketidakadilan sosial, bahkan dua puluh tahun terakhir ini di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dengan ditandai lahirnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah.¹

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, maka akan ada titik singgungnya dengan dunia peradilan, khususnya peradilan agama. Titik singgung dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketa yakni manakala ada pihak sengketa Antara pihak institusi keuangan syari'ah dengan nasabahnya, Antara kreditur dengan debitur di dalam akta perjanjian biasanya selalu muncul pernyataan apabila terjadi sengketa, para pihak sepakat akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1), pengadilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu dan bertugas, berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

¹ H. Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Islam Kontemporer*, (Depok :Gramata Publising, 2011), hlm.vii

² *Ibid*, hlm. x

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat,
- g. infak shodaqoh;
- h. Ekonomi syari'ah.

Kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Terbentuknya Pengadilan Agama Bengkulu Secara Yuridis Formal didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada sejak zaman penjajah Belanda. Sampai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan lahirnya undang-undang pada tahun-tahun berikutnya, terdiri dari: Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 Jo. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 106, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama yang paling kuat dan mendasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yang mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Karena dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-Undang ini,

maka Pengadilan Agama yang sudah lama ada sebelum terbitnya Undang-Undang tersebut, secara formal konstitusional menjadi pengadilan berdasarkan Undang-Undang dimaksud.

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama (PA) disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut meliputi bidang ekonomi syariah. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.

Prinsip syari'ah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah antara lain mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan, masyarakat diberi kesempatan untuk mendirikan bank, yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya, yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah. Selain Undang-Undang perbankan tersebut, Bank Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan Bank Indonesia mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan Badan Peradilan Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Lebih jelasnya, perbedaan mendasar tersebut adalah Peradilan Agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara selain yang telah diuraikan di atas juga terhadap perkara - perkara sebagai berikut : Pertama, Perkara zakat; sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain-lain. Kedua, Perkara infaq; jika suatu saat institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, lalu timbul gugatan. Ketiga, Perkara dibidang ekonomi syariah; sektor ekonomi

syariah yang lebih luas lagi dari pada zakat dan infaq dan keempat Perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.

Jadi, untuk perkara ekonomi syari'ah, menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama. Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah). Jadi, suatu perkara menjadi perkara ekonomi syariah, bila didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah.

Dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus menyandarkan keputusannya kepada landasan hokum yang jelas sesuai dengan peristiwa hokum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hokum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.³

Adapun salah satu sengketa wansprestasi yang telah sampai ke Pengadilan Agama ialah sengketa yang terjadi Antara salah satu lembaga keuangan yang berlabel syari'ah dengan salah satu pihak nasabah lembaga tersebut. Dari sengketa yang diperkarakan tersebut lahir Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Secara garis besar perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara sebuah lembaga keuangan berbasis syari'ah yaitu Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) MM Sejahtera dengan salah satu nasabahnya tersebut. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) MM Sejahtera yang dimaksud menggugat nasabah bank atas gugatan wansprestasi. Sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn, bentuk wansprestasi yang

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (cetakan ke-8 Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 810

dimaksud yakni tergugat yang tidak sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban lain sebagaimana dalam Akad Musyawarah KSP AMF SYARIAH tertanggal 23 Maret 2015 serta adanya dokumen atau keterangan (jaminan) yang diserahkan/diberikan tergugat selaku penjamin/afalis kepada penggugat. Maka atas keterangan tersebut, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) MM Sejahtera yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bengkulu.

Secara fakta sengketa tersebut telah selesai dengan dibuktikan adanya putusan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn dan Akta Perdamaian yang mengikutinya. Namun apakah penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang berlaku, maka disinilah Peneliti memandang perlu dikaji dan diadakan penelitian terhadap hal tersebut.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016, kasus sengketa ekonomi syari'ah harus diselesaikan di Pengadilan Agama⁴, kecuali para pihak sepakat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Dalam hal penyelesaian perkara Ekonomi Syariah diselesaikan melalui Pengadilan, sebelum masuk pada pokok perkara hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Namun jika proses perdamaian tidak tercapai pada kata sepakat, maka para pihak disarankan untuk melakukan proses mediasi.

Selain dilakukan di luar Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bisa juga digunakan sebagai bagian proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Dengan kata lain, mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata guna memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penggunaan mediasi di pengadilan mulai berlaku secara formal dengan dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di

⁴ Hasan Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*, 2010, Jakarta: Gramata Publishing. Hlm 141

Pengadilan. PERMA tersebut mengalami beberapa kali revisi, revisi pertama adalah dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 dan terakhir dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari salah pengertian pembahasan ini, maka perlu diberikan batasan masalah. Dalam penulisan ini hanya berkaitan pada kewenangan Pengadilan Agama dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan menjadi kajian dari permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu secara yuridis ?
2. Bagaimanakah analisa yuridis terhadap Putusan dalam perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn ?

D. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui secara yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui analisa yuridis Putusan dalam perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya dan terkhusus pengetahuan hukum tentang bagaimanakah penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Bengkulu kemudian bagaimanakah Pelaksanaan Putusan akta perdamaian dalam perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif tentang penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Bengkulu dan Pelaksanaan Putusan akta perdamaian dalam perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah terdiri dari dua kata yaitu kata ekonomi dan Syariah. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan atau jasa. Sedangkan “Syariah” berarti hukum atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an dan diterangkan dalam Hadits Rosulullah. Berdasarkan pada kegiatannya, Syariah dibagi menjadi dua yaitu bidang Muamalah dan Ibadah. Bidang Muamalah adalah Hubungan Manusia dengan Manusia lainnya didunia, Sedangkan bidang Ibadah Adalah Hubungan Manusia dengan Penciptanya.

Pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli adalah:

- a. Menurut Muhhamad Abdul Mannan ekonomi islam adalah *social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam* (ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomii rakyat yang diilhami oleh niat-niat Islam.⁵
- b. Menurut M. Umar Chapra yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah *“Islamic ecomonics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of searcrew resources that is in conformity or creating continued macro economic and ecological imbalances”*. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁶

Ekonomi islam dibangun atas dasar individu yang rasional islami. Rasional ekonomi dalam hal ini tidak dimaknai dengan rasional sempit melainkan perilaku logis bagi setiap individu yang sadar dan perhatian untuk memperoleh falah. Tujuan akhir dari ekonomi Islam

⁵ M. Abdul Mannan, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, hlm. 6

⁶ M. Umar Chapra, 2001, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 121

adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*).⁷

- c. Menurut M. Akram Khan dalam buku Abdul Mannan ekonomi syariah adalah *Islamic economic aims the study of human falah (will being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and partisipation*. Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan.⁸

Berbicara masalah ekonomi, ekonomi dalam bahasa arab berarti *Muamalat*. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi merupakan salah satu bagian dari muamalat. Menurut Adi Warman Karim muamalat adalah sekumpulan kegiatan manusia di dunia dengan memandang aktifitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam. Sedangkan menurut Al Qur'an surah Al Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ
الَّتَشُّورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeki-Nya dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali (kembali setelah) dibangkitkan."⁹

Dari pengertian muamalah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah sekumpulan kegiatan manusia untuk kehidupan didunia dalam rangka mempertahankan hidup dengan jalan mencari rejeki sebagaimana dituntunkan oleh syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al Quran atau Sunnah. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi individu dalam berperilaku ekonomi.¹⁰

Prinsip-prinsip ekonomi syariah meliputi:

⁷ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Op cit.*, hlm 44.

⁸ Drs. M. Abdul Mannan, *op.cit*, hlm 28.

⁹ Depag, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-Art, 2005)

¹⁰ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Op.cit.*, hlm 65.

a. Kepemilikan

Kepemilikan dalam syariat islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan ketrampilan masing-masing, asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal serta tidak membahayakan bagi dirinya maupun orang lain.¹¹

b. Keseimbangan

Dalam konsep ekonomi syariah aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi, yang meliputi berbagai aspek yaitu aspek keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, aspek keseimbangan antara resiko dan keuntungan, aspek keseimbangan antara bisnis dan kemanusiaan, serta aspek keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.¹²

c. Keadilan

Al Quran sebagai sumber hukum Islam memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan. Secara harfiah kata adil berasal dari kata Arab “*adl*” yang bermakna sama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Oleh karena itu seseorang dikatakan telah berlaku adil apabila tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu. Ia hanya berpihak kepada yang benar sehingga ia tidak berlaku sewenang-wenang.

Adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama dalam setiap pembahasan. M. Quraish Shihab dalam buku *Wawasan Al-Quran*, ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni *al-.,adl, al-qisth*, dan *al-mizan*. Penggunaan kata *al-qisth* dan *al-mizan* digunakan

¹¹ Akbar. 2012. Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin Vol. Xviii No. 2, Juli 2012*

¹² Mursal, 2015, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume Inomor1, Maret 2015 Issn. 2502- 6976*

Alquran dalam surah ar- Rahman/55: 7-9: “Dan Allah telah ditinggika-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” Dalam kegiatan ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh al-syai` fi mahallih*).¹³

d. Kehendak Bebas/Ikhtiyar

Kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiadanya campur tangan negara adalah ciri lain dari perekonomian kapitalisme. Setiap individu bebas memulai, mengorganisasi, dan mendirikan perusahaan, bisnis, perdagangan serta profesi apapun juga. Islam juga membenarkan kebebasan ekonomi bagi individu untuk mendapatkan harta, memilikinya serta membelanjakannya. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh islam di lapangan ekonomi tidaklah tidak terbatas. Islam membuat batas antara yang halal dan yang haram dalam kegiatan ekonomi yang meliputi bidang produksi, distribusi dan konsumsi yang amat luas.¹⁴

e. Pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita, umumnya “tanggung jawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah.¹⁵

f. Kebenaran, Kebijakan, Kejujuran

Jujur adalah sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian setiap muslim. Namun di kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan bahwa kejujuran seakan semakin dijauhi *masyarakat*. Sebaliknya, ketidakjujuran (kebohongan) semakin menjadi bagian melekat pada keseharian dalam masyarakat. Tidak terkecuali hal inipun berlaku dalam dunia ekonomi. Al-Quran dalam beberapa ayatnya telah membicarakan tentang kejujuran, di antaranya adalah ayat 119 surat at-Taubah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

¹³ *Ibid*, hlm 16

¹⁴ Muhammad Sharif Chaudry, *Op.Cit*, hlm 357

¹⁵ Susilowati. 2017, Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah, An-Nisbah, Vol. 03, No. 02, April 2017.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar*¹⁶.

Firman Allah di dalam Surat At Taubah ayat 119 tersebut diatas memerintahkan manusia agar bertakwa dan bersikap jujur. Salah satu ciri orang bertakwa adalah bersifat jujur. Dengan kata lain seseorang tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertakwa jika tidak jujur, suka berbohong, menipu, curang.

Dalam kegiatan ekonomi, perintah untuk selalu berlaku jujur ditegaskan Allah dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

*Artinya: Celakalah orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*¹⁷.

Nabi juga memberi apresiasi yang sangat besar kepada orang yang jujur, dengan sugesti bahwa yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam syurga bersama para Nabi dan orang-orang yang mati syahid, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya: “*Rasulullah saw. bersabda: Pedagang yang terpercaya, jujur, muslim (akan masuk syurga) bersama syuhada pada hari kiamat kelak.*” (H. R. Ibnu Majah)¹⁸.

Perintah bersikap bijak mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam menjalankan aktivitas ekonomi mengandung kemaslahatan dan hikmah, yaitu menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat secara umum.¹⁹

g. Kebebasan Berusaha

Prinsip islam tentang kebebasan berusaha dalam aspek ekonomi berarti bahwa seorang individu telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya. Prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memiliki profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah.²⁰

h. Menjauhkan Diri dari Riba

Riba telah dikenal dalam kegiatan ekonomi sejak dari jaman jahiliyyah sampai dengan sekarang. Dapat dikatakan kehidupan

¹⁶ Depag, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-Art, 2005)

¹⁷ Depag, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-Art, 2005)

¹⁸ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, t.t.), hlm. 368, Hadis senada juga terdapat dalam Sunan al-Tirmizi, dan Sunan al-Darimi dengan sedikit perbedaan redaksi.

¹⁹ Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.

²⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Op.Cit*, hlm 44

masyarakat telah terjerat oleh sistem perkonomian yang membiarkan praktek riba dengan system bunga berbunganya. Sistem pinjam meminjam yang didasarkan pada perhitungan bunga ini sangat menguntungkan pemilik modal dan telah sangat membebani dan menjerumuskan kaum dhuafa pada kemiskinan. Praktek seperti ini secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Secara garis besar riba dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok yang disebut pertama terbagi lagi menjadi dua yaitu *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.²¹

Diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah Saw, bersabda yang artinya: "*Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.*"²²

3. Kegiatan Ekonomi Syariah²³

a. Asuransi

Masyarakat memerlukan asuransi untuk melindungi dirinya dan keluarganya *nya* dari akibat adanya musibah. Bukan hanya resiko terhadap jiwa tetapi juga terhadap usahanya, Usaha yang sudah maju dan menguntungkan bisa saja tiba-tiba bangkrut karena musibah kebakaran. Asuransi tidak bisa mencegah terjadinya musibah akan tetapi dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya musibah tersebut. Demikian juga dengan Asuransi syariah yaitu asuransi yang pengaturan pengelolaannya memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.

Pada *hakikatnya* prinsip asuransi Islam adalah saling bertanggungjawab, saling bekerjasama, saling bantu membantu atau saling melindungi satu sama lain. Secara umum Asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al Quran dan As-Sunah.²⁴

²¹ Syaffi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 41

²² HR. Muslim no.2971 dalam Kitab *Al-Masaqat*

²³ Cik Basir, 2008, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 82-84

²⁴ H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, 2002, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat(Sebuah Pengenalan)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 120

Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, dimana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.²⁵

b. Gadai

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dibayar.

Dalam perspektif ekonomi Islam pegadaian merupakan salah satu alternative pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh satu lembaga tersendiri seperti pegadaian syariah baik sebagai lembaga gadai swasta maupun gadai pemerintah. Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal yaitu yang pertama sebagai produk pelengkap atau sebagai akad tambahan dari produk lain misalnya pembiayaan murabahah dan yang kedua sebagai produk tersendiri.²⁶

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, bank syariah memberikan fasilitas pelayanan jasa dalam bentuk pinjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Dalam hal ini pihak bank menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabahnya dengan catatan, nasabah tersebut mau menyerahkan barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Karakteristik dari pegadaian syariah adalah tidak adanya pungutan yang berbentuk bunga. Dalam konteks ini ditempatkan sebagai dijual belikan, tetapi mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.²⁷

Perbedaan yang mendasar dengan pegadaian konvensional adalah pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda sedangkan pada pegadaian syariah tidak berbentuk bunga tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.²⁸

c. Investasi Syariah

Implementasi keuangan syariah merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban manusia terhadap agamanya karena bagi muslim hukum Islam tidak hanya sekedar ibadah untuk mendapatkan

²⁵ Dewi, Gemala, 2005, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana Hlm 137

²⁶ Dr. Muhammad Firdaus NH, 2005, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Jakarta: Renaisan, hlm. 14

²⁷ Ibid. hlm 21

²⁸ Ibid, hlm. 14

pahala semata mata akan tetapi juga merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan kesuksesan dan kebahagiaan didunia baik secara individu maupun sosial. Islam mewajibkan kita untuk melakukan usaha mencapai kesejahteraan ekonomi dengan melakukan usaha yang baik dan halal, baik cara perolehannya maupun penggunaannya. Salah satunya adalah kegiatan Investasi keuangan syariah yang menurut syariah harus memenuhi prinsip-prinsip Islam yaitu :

- 1) Aspek material atau financial, suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat financial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya
- 2) Aspek kehalalan, harus terhindar dari bidang atau prosedur yang syubhat atau haram
- 3) Aspek sosial dan lingkungan, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang
- 4) Aspek penghargaan pada ridho Allah, suatu investasi dipilih dalam rangka mencapai ridha Allah.²⁹

d. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³⁰

Fungsi dan tujuan bank syar'ah di Indonesia pada dasarnya tidak lain sebagaimana bank konvensional yaitu suatu lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*) yang fungsi utamanya adalah memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat, lembaga atau usaha-usaha

²⁹ Dr. Muhammad Firdaus NH, 2005, Sistem Keuangan dan Investasi Syariah, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Jakarta: Renaisan, hlm. 17

³⁰ Wilardjo, 2005. Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia, *VALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005

produktif lainnya.³¹

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama

Dalam kegiatan ekonomi syariah lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya biasanya telah disebutkan didalam akad atau perjanjiannya. Namun apabila didalam akadnya tersebut belum di perjanjikan maka jika terjadi sengketa, yang berwenang untuk menyelesaikan adalah pengadilan agama sebagaimana telah ditetapkan didalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan tentang penyelesaian sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah yang menunjuk pada kewenangan pengadilan agama juga terdapat dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat(1), (2) dan (3) sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal tersebut tetap berlaku sedangkan penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui amar putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sebagaimana poin 1.1 dan 1.2.³²

Secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga disebutkan tentang kewenangan pengadilan agama yang termuat dalam Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antar orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan perundang-undangan”

Kompetensi absolut peradilan agama mengenai perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam beberapa undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang

³¹ Cik Basir, *Op.cit*, hlm 50

³² Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Puusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi dan Non Litigasi*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hlm. 3

dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi peradilan agama. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka masyarakat yang beragama Islam, atau warga negara yang tunduk terhadap hukum Islam, termasuk para pelaku usaha jasa keuangan syariah dan pihak lain yang terkait dengannya telah terjamin dan terlindungi oleh negara karena semua tindakan negara dan warga negara berdasarkan hukum yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang ditegakkan oleh peradilan agama yang bebas dan mandiri dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (*al – Qadla*) atau yang disebut dengan *litigasi* dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Pedoman Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum,³³ yaitu:

1. *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa Madura
2. *Rechtsreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) untuk daerah luar Jawa dan Madura
3. *Burgelij Wetboek* (BW) dikenal dengan Hukum Perdata khususnya Buku IV tentang Pembuktian
4. *Wetboek Van Koophandel* (Wv.K) dikenal dengan Kitab Undang undang Hukum Dagang, khususnya tentang Acara Kepailitan
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
6. *Yurisprudensi*
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
8. *Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
9. *Peraturan Perundang-undangan* yang berhubungan dengan Peradilan Agama

Sedangkan Sumber hukum materiil yang digunakan oleh pengadilan

³³ Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009

agama dalam menyelesaikan perkara adalah sebagai berikut³⁴ :

1. Al Quran dan As-Sunnah
2. Peraturan perundang-undangan terkait antara lain UU no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
3. Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4. Peraturan Bank Indonesia terkait dengan Ekonomi Syariah
5. Yurisprudensi, Menurut Subekti „Yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan Negara tertinggi.³⁵
6. Fatwa-fatwa DSN
7. Akad pembiayaan

C. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Peradilan

Asas ini dikenal pula dengan nama *informal procedure and can be motion quickly*.³⁶ Asas hukum ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ”Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dengan dicantumkannya asas hukum ini ke dalam aturan normatif dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka adalah tugas pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat menghambat pelaksanaan asas hukum tersebut.³⁷

Pengertian pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat adalah jalannya proses pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, berbelit-belit. Sederhana adalah ”Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”.³⁸ Kendati demikian, pelaksanaan asas ini tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ketelitian dan kecermatan para hakim dalam upayanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya, yang menjadi cita-cita dari asas ini adalah bagaimana proses peradilan dapat berjalan secara profesional, tanpa banyak penundaan yang memakan waktu lama; tidak melalui prosedur yang berbelit-belit; tidak dengan biaya yang

³⁴ Dadan Muttaqien & Fahrudin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, op.cit., hlm. 97-99

³⁵ Subekti, 1987, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 97

³⁶ Krisna Harahap, 2008, *op.cit.* hlm.14.

³⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

³⁸ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

mahal sehingga dapat membantu dan memudahkan bagi para pihak dalam mengakses keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:

1. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas yang harus dilalui menjadi hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini yang dimaksudkan bukan saja pada jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganannya oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan dapat meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada kredibilitas pengadilan.
2. Asas sederhana menunjuk pada acara yang jelas, mudah difahami, tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
3. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.³⁹

D. Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 14 Tahun 2016

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hlm 36

1. Perkara Dengan Asas Sederhana

Tata Cara Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Sederhana berdasarkan Perma No. 14 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (3) dan (4) adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- b. Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- d. Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- e. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai: 1) identitas penggugat dan tergugat, 2) penjelasan ringkas duduk perkara, 3) tuntutan penggugat, 4) wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi :

- a. Perkara sederhana adalah gugatan yang paling banyak senilai Rp 200 juta
- b. Penggugat dan tergugat dalam perkara sederhana berdomisili di wilayah hukum yang sama
- c. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama
- d. Alamat tergugat harus diketahui
- e. Pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan
- f. Pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara

- g. Pendaftaran perkara, penunjukkan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari
 - h. Pemeriksa dan pemutus perkara sederhana adalah hakim tunggal
 - i. Ada pemeriksaan pendahuluan dan tidak ada mediasi
 - j. Pemeriksaan perkara dilakukan hanya gugatan dan jawaban
 - k. Batas waktu penyelesaian perkara adalah 25 hari sejak sidang pertama
 - l. Penyampaian putusan paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan
 - m. Upaya hukum dan batas waktu penyelesaian keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)
 - n. Batas waktu pendaftaran upaya hukum adalah 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
 - o. Tidak ada kewenangan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung (MA)
2. Perkara Dengan Acara Biasa

Tata Cara Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa berdasarkan Perma No. 14 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (7) adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- b. Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- c. Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Tahapan dalam Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Perma No. 14 Tahun 2016 pada bagian pertama tentang

Tata Cara Pemanggilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (8) sebagai berikut:

- a. Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- b. Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
- c. Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Tahapan Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Perma No. 14 Tahun 2016 bagian kedua tentang Tata Cara Pemanggilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
- c. Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan prosedur Penyelesaian Gugatan Biasa sebagai berikut :

- a. Nilai gugatan perkara biasa adalah lebih dari Rp 200 juta

- b. Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
 - c. Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
 - d. Alamat tergugat tidak harus diketahui
 - e. Pendaftaran perkara membuat surat gugatan
 - f. Pengajuan bukti-bukti pada saat sidang beragenda pembuktian
 - g. Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang PMH paling lama 10 hari; setelah diserahkan ke MH paling lambat 7 hari PHS
 - h. Pemeriksa dan pemutus adalah majelis hakim
 - i. Tidak ada pemeriksaan pendahuluan dan ada mediasi
 - j. Penggugat dan tegugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (interpersonal)
 - k. Konsekuensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah dengan gugatan tidak dinyatakan gugur
 - l. Pemeriksaan perkara dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, replik, duplik, dan kesimpulan
 - m. Batas waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan
 - n. Penyampaian putusan paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
 - o. Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya adalah banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
 - p. Batas waktu pendaftaran upaya hukum adalah 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
 - q. Ada kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA
3. Upaya Hukum Perkara Ekonomi Syariah

Upaya hukum perkara ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan dalam Perma No.2 Tahun 2015 dalam Bab VI adalah sebagai berikut:

- a. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.
- b. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera alas an-alasannya.

- c. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- d. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
- e. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan didasarkan surat keterangan panitera.
- f. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.
- g. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di paniteraan.
- h. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.
- i. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.
- j. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- k. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk Ketua Pengadilan.
- l. Segera setelah ditetapkan Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
- m. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:
 - 1) Putusan dan berkas gugatan sederhana
 - 2) Permohonan keberatan dan memori keberatan

3) Kontra memotri keberatan

- n. Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.
- o. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.
- p. Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.
- q. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
- r. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan.
- s. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Sedangkan upaya hukum yang dilakukan untuk perkara biasa adalah upaya hukum dengan batas waktu penyelesaian untuk tahap banding selama 3 bulan, tahap kasasi selama 3 bulan, dan tahap peninjauan kembali selama 3 bulan.

E. Putusan Pengadilan

Hakim sebagai salah satu pejabat negara dalam lingkungan kekuasaan yang melaksanakan proses keadilan, mempunyai beban tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak memunculkan adanya permasalahan baru di lingkungan masyarakat, artinya kualitas dari putusan hakim mempunyai pengaruh penting dalam lingkungan masyarakat dan pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Kenyataan di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idelanya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara.⁴⁰

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan

⁴⁰ Wantu, 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.3 September

Hakim yang berkualitas. Hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan.⁴¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling sering di bahas sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan.⁴²

Putusan hakim mengandung beberapa aspek. *Pertama*, putusan hakim adalah gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses control sosial, *kedua* putusan hakim adalah merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara, *ketiga* putusan hakim adalah merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan, *keempat* putusan hakim adalah merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial, *kelima* putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara, *keenam* putusan hakim seharusnya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim adalah hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karena itu putusan hakim di pengadilan harus dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam proses memutuskan suatu perkara harus berpedoman pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Terkait dengan kualitas sebuah putusan hakim maka Mahkamah Agung RI dalam instruksinya KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan kepada para hakim agar memantapkan profesionalisme dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel berisikan :⁴³

1. *ethos* (penuh dengan integritas)
2. *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama)
3. *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran)

⁴¹<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018

⁴²<http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018

⁴³<https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/14/putusan-hakim-antara-transparansi-akuntabilitas-dan-kualitas/> diakses pada 5 Maret 2018

4. *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat)
5. *logos* (dapat diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Sehingga putusan yang berkualitas dari seorang hakim pengadilan adalah putusan yang mampu melihat dan menyelesaikan perkara secara menyeluruh (holistik) sehingga eksekutabel, yang berlandaskan pada ethos, pathos, logos, filosofis dan sosiologis.

F. Kajian Penelitian yang Relevan

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai mediasi memang telah banyak diteliti atau ditulis, baik dalam bentuk tesis maupun jurnal antara lain :

1. Tesis yang ditulis oleh Ifa Latifa Fitriani dengan judul **“Pilihan FORUM Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta”** dalam penelitiannya menunjukkan Bagaimana Pengaturan Negara dan Pelaksanaannya terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dan pilihan Forumnya di Indonesia, Bagaimana respon Masyarakat atas pilihan forum penyelesaian sengketa syariah antara Basyarnas dan PA di DIY dan Faktor yang mempengaruhi pilihan forum tersebut.
2. Tesis yang ditulis oleh Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari dengan judul **“Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Pengadilan Agama Wonosari)”**. Secara garis besar bertujuan untuk mengetahui Bagaimana *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari, dan Bagaimana proses suksesnya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari.
3. Artikel yang ditulis oleh Ahmad pada Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan – Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berjudul

“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”⁴⁴. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Terhadap Kompetensi Peradilan Agama, melakukan analisis tentang mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama, dan analisis terhadap pelaksanaan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 dalam putusan-putusan perkara ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama. Berbeda dengan tujuan dari Peneliti yang bertujuan untuk mengetahui secara yuridis terkait Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah khusus study kasus Putusan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn.

4. Artikel yang ditulis oleh Ikhsan Al Hakim pada Jurnal *Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”⁴⁵. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Selain itu menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas. Berbeda dengan tujuan dari Peneliti yang bertujuan untuk mengetahui secara yuridis terkait Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah khusus study kasus Putusan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn. Selain itu, perbedaan terletak pada badan peradilannya, yakni penulis memilih di Pengadilan Agama Bnegkulu.

5. Artikel yang ditulis oleh H. Darwinsyah Minin pada *Kanun Jurnal Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* yang berjudul

⁴⁴ Ahmad, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Jurnal IUS:Kajian Hukum dan Keadilan - Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol II, No 6, (Desember 2014), hal. 476

⁴⁵ Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Jurnal Pandecta:Research Law Journal – Fakultas Hukum UNNES*, Vol 9, No 2, (Januari 2014), hal. 269

“Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan menurut Hukum Islam”⁴⁶. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Berbeda dengan tujuan dari Peneliti yang tidak hanya melihat penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari sisi hukum Islam saja, namun juga melihat dari regulasi-regulasi lain yang ada.

6. Artikel yang ditulis oleh Rifyal Ka’bah pada Jurnal Al Mawarid – Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama”⁴⁷. Artikel ini mencoba menyelidiki perubahan dan tantangan pengadilan Islam sebagai salah satu negara Indonesia modern masa depan. Selain itu dilihat dari sisi judul, artikel ini baru menelusuri bahwa adanya kewenangan baru bagi Pengadilan Agama yakni tentang Sengketa Ekonomi Syariah. Berbeda dengan peneliti, tesis ini sudah berada pada fase Pengadilan Agama menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.
7. Artikel yang ditulis oleh Nurhayati pada jurnal J-HES Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam”⁴⁸. Artikel ini menemukan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan Sengketa Ekonomi Syariah itu dapat ditempuh melalui Tradisi Islam Klasik (melalui Sulh, Tahkim, dan Wilayah al Qadha) dan Tradisi Hukum Positif Indonesia (ADR dan Arbitrase). Berbeda dengan Peneliti, tesis ini melihat secara yuridis terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah khusus study kasus Putusan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn.

⁴⁶ H. Darwinsyah Minin, “Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan menurut Hukum Islam”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, No 53, Th. XIII, (April 2011), hal. 1

⁴⁷ Rifyal Ka’bah, “Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al Mawarid*, Edisi XVII (2007), hal. 33

⁴⁸ Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam” *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah – Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Dari berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya dan telah diuraikan di atas maka penulis belum menemukan kajian atau penelitian dengan objek penelitian terhadap Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

E. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan adalah Pengadilan Agama Bengkulu dan domisili kuasa hukum yang bersengketa.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilakukan adalah selama kurang lebih 3 bulan, yang dimulai pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.

F. Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empirik yaitu penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan secara kacamata hukum tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn.

G. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum, dimana merupakan perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan sosial manusia atau masyarakat.⁴⁹ Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara, serta hasil analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn.

H. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum empiris, data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, sekunder dan

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.124.

tersier.⁵⁰ Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵¹

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai penjelasan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis terhadap data-data hasil kajian normatif. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁵² Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, media elektronik, situs internet dan referensi tertulis lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵³ Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum penunjang.

⁵⁰*Ibid*

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm11.

⁵²*Ibid*. Hlm.12.

⁵³*Op.Cit* Hlm 66,

I. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan.⁵⁴ Dokumen tersebut adalah yang berkaitan dengan topik dan pembahasan dalam penelitian.

Dokumen adalah semua bahan pustaka, baik yang berbentuk tulisan, cetakan, maupun dalam bentuk rekaman lainnya. Disini peneliti menggunakan dokumen dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁵⁵

Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dalam melakukan wawancara disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel, dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya. Teknik dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab kepada instansi atau pejabat yang berwenang terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn.

⁵⁴ Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2004, hlm 917

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 186

J. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data menggunakan teknik triangulasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian, pengecekan keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewat oleh penulis, dengan cara menulis kembali hasil wawancara setelah selesai melakukan wawancara secara langsung, ataupun mewawancarai ulang salah satu subjek penelitian untuk menambah data yang kurang bila diperlukan⁵⁶.

⁵⁶ Lexy J Moeloeng, *Op Cit* hlm 30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

1. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA berdasarkan tugas dan kewenangannya adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, perkawinan, warisan, wasiat, zakat, infak, hibah, sedekah dan ekonomi syariah serta tugas lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Bahwa Pengadilan berdiri berdasarkan Bengkulu Kelas IA berdiri dan terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. Nomor 99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada waktu awal pembentukan meliputi antara lain Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Arga Makmur. Keadaan wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sedemikian berlangsung sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah tersebut.

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, memiliki visi yakni "Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu yang akuntabel, transparan dan bermartabat menuju peradilan Indonesia yang agung" dan misi antara lain : 1. Meningkatkan Profesionalisme dan Sumber Daya Aparatur Peradilan, 2. Meningkatkan Manajemen Peradilan yang Modern, Transparan, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Para Pencari Keadilan, 3. Menjaga Kredibilitas dan Independensi Lembaga Peradilan, 4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan.

Selain visi dan misi tersebut, mengacu ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tugas pokok Pengadilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Kemudian melaksanakan fungsi antara lain :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 3 serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006);
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);

- f. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- g. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sejak terbentuk dan berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. N0.99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. N0.99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera, berkedudukan di Provinsi Bengkulu memiliki wilayah yurisdiksi meliputi semua kecamatan yang ada di Kota Bengkulu yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 67 Kelurahan, antara lain yaitu :

Tabel 1 : Wilayah Yuridiksi PA Bengkulu

No	Nama Kecamatan (Kode Kecamatan)	No	Nama Kelurahan (Kode Kelurahan)	Keterangan
1.	Selebar (17.71.01)	1.	Pagar Dewa (17.71.01.1001)	6 Kelurahan
		2.	Sukarami (17.71.01.1002)	
		3.	Pekan Sabtu (17.71.01.1003)	

		4.	Bumi Ayu (17.71.01.1004)	
		5.	Betungan (17.71.01.1005)	
		6.	Sumur Dewa (17.71.01.1006)	
2.	Gading Cempaka (17.71.02)	1.	Padang Harapan (17.71.02.1001)	5 Kelurahan
		2.	Jalan Gedang (17.71.02.1002)	
		3.	Sidomulyo (17.71.02.1021)	
		4.	Lingkar Barat (17.71.02.1024)	
		5.	Cempaka Permai (17.71.02.1027)	
3.	Teluk Segara (17.71.03)	1.	Berkas (17.71.03.1001)	13 Kelurahan
		2.	Pasar Baru (17.71.03.1002)	
		3.	Jitra (17.71.03.1003)	
		4.	Pasar Melintang (17.71.03.1004)	
		5.	Kebun Ros (17.71.03.1005)	
		6.	Tengah Padang (17.71.03.1007)	
		7.	Bajak (17.71.03.1008)	
		8.	Pondok Besi (17.71.03.1010)	
		9.	Kebun Keling (17.71.03.1011)	
		10.	Sumur Meleleh (17.71.03.1013)	
		11.	Malabero (17.71.03.1014)	
		12.	Pintu Batu (17.71.03.1018)	
		13.	Kampung Bali (17.71.03.1019)	
4.	Muara Bangka Hulu (17.71.04)	1.	Kandang Limun (17.71.04.1001)	7 Kelurahan
		2.	Bentiring (17.71.04.1002)	
		3.	Pematang Gubernur (17.71.04.1003)	
		4.	Rawa Makmur (17.71.04.1004)	

		5.	Beringin Raya (17.71.04.1005)	
		6.	Bentiring Permai (17.71.04.1006)	
		7.	Rawa Makmur Permai (17.71.04.1007)	
5.	Kampung Melayu (17.71.05)	1.	Kandang (17.71.05.1001)	6 Kelurahan
		2.	Kandang Mas (17.71.05.1002)	
		3.	Teluk Sepang (17.71.05.1003)	
		4.	Sumber Jaya (17.71.05.1004)	
		5.	Padang Serai (17.71.05.1005)	
		6.	Muara Dua (17.71.05.1006)	
6.	Ratu Agung (17.71.06.)	1.	Kebun Tebeng (17.71.06.1001)	8 Kelurahan
		2.	Tanah Patah (17.71.06.1002)	
		3.	Nusa Indah (17.71.06.1003)	
		4.	Kebun Beler (17.71.06.1004)	
		5.	Kebun Kenanga (17.71.06.1005)	
		6.	Sawah Lebar (17.71.06.1006)	
		7.	Sawah Lebar Baru (17.71.06.1007)	
		8.	Lempuing (17.71.06.1008)	
7.	Ratu Samban (17.71.07)	1.	Padang Jati (17.71.07.1001)	9 Kelurahan
		2.	Kebun Dahri (17.71.07.1002)	
		3.	Belakang Pondok (17.71.07.1003)	
		4.	Penurunan (17.71.07.1004)	
		5.	Anggut Bawah (17.71.07.1005)	
		6.	Anggut Atas (17.71.07.1006)	
		7.	Anggut Dalam (17.71.07.1007)	
		8.	Kebun Gerand (17.71.07.1008)	

		9.	Pengantungan (17.71.07.1009)	
8.	Sungai Serut (17.71.08)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Kampung Kelawi (17.71.08.1001) Sukamerindu (17.71.08.1002) Semarang (17.71.08.1003) Tanjung Agung (17.71.08.1004) Tanjung Jaya (17.71.08.1005) Surabaya (17.71.08.1006) Pasar Bengkulu (17.71.08.1007)	7 Kelurahan
9.	Singgaran Pati (17.71.09)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Panorama (17.71.09.1001) Jembatan Kecil (17.71.09.1002) Dusun Besar (17.71.09.1003) Padang Nangka (17.71.09.1004) Timur Indah (17.71.09.1004) Lingkar Timur (17.71.09.1006)	6 Kelurahan

Sumber data : Situs Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

3. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, disebutkan “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita” dan Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa “pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua”.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk tahun 2019 memiliki sumber daya manusia terdiri dari teknis yudisial dan non teknis yudisial. Adapun sumber daya manusia teknis yudisial terdiri dari :

- a. Ketua : 1 orang
- b. Wakil Ketua : 1 orang

- c. Hakim : 10 orang
- d. Panitera : 1 orang
- e. Panitera Muda : 3 orang
- f. Panitera Pengganti : 11 orang
- g. Juru Sita/JSP : 5 orang

Sementara untuk sumber daya manusia non teknis yudisial Pengadilan

Agama Bengkulu Kelas IA untuk tahun 2019 terdiri dari :

- a. Sekretaris : 1 orang
- b. Kepala Sub Bagian : 3 orang
- c. Staf : 5 orang

Dalam rangka untuk mendukung fungsi dan tugas Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam melakukan pelayanan dibidang hukum terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya di Kota Bengkulu, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah melakukan rekrutmen tenaga honorer yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan yakni formasi sopir, dan cleaning service serta 2 (dua) orang tenaga sukarela. Secara matrik sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : Nama Hakim & Pegawai PA Bengkulu

No	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Drs. Husniadi	Pembina Utama Madya (IV/d)	Ketua	Strata 1
2.	Drs. Mukhtar., S.H., M.H	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim	Pasca Sarjana
3.	Drs. Syamsudin., M.H	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim	Pasca Sarjana
4.	Nusri Batubara., S.Ag., S.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim	Strata 1
5.	Drs. Suhaimi	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim	Strata 1
6.	Dra. Hj. Yusnizar	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim	Strata 1
7.	H. Gusnahari., S.H., M.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim	Pasca Sarjana
8.	Drs. Dailami	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim	Strata 1
9.	Drs. Bahril., M.H.I	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim	Pasca Sarjana
10.	Asymawi., S.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim	Strata 1
11.	H.M.Sahri., S.H., M.H	Pembina Utama Muda	Hakim	Pasca Sarjana


		(IV/c)		
12.	Agussalim., S.H., M.H	Pembina (IV/a)	Panitera	Pasca Sarjana
13.	Fatihatur Nisak., S.Ag., M.H	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Pasca Sarjana
14.	Sri Andriani., S.H., M.H.I	Pembina (IV/a)	Panmud Gugatan	Pasca Sarjana
15.	Rosmawati., S.H., M.H	Pembina (IV/a)	Panmud Permohonan	Pasca Sarjana
16.	Rita Elvianti., S.H	Penata Tingkat I (III/d)	Panmud Hukum	Strata 1
17.	Nurlaili., S.H., M.H	Pembina (IV/a)	Kasubbag PTIP	Pasca Sarjana
18.	Desi Sulasteri., S.E	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Strata 1
19.	Henni Zein., S.Kom., M.H	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Pasca Sarjana
20.	Rochmatun., S.Ag., M.H.I	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	Pasca Sarjana
21.	Fauziah., S.H	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti	Strata 1
22.	Desy Gustiana., S.H., M.H	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti	Pasca Sarjana
23.	Rahmi Fitri., S.H., M.H	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti	Pasca Sarjana
24.	Nora Addini., S.H	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti	Strata 1
25.	Yulia Nengsih., S.H	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Pasca Sarjana
26.	Merly Dolianti., S.H., M.H	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Pasca Sarjana
27.	Sarmia Riagusni., S.H., M.H.I	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Pasca Sarjana
28.	Delvi Puryanti., S.H.I	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Strata 1
29.	Oktavina Libriyanti., S.H., M.H	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Pasca Sarjana
30.	Ranti Oktarina., S.T., M.H	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Pasca Sarjana
31.	Fitriansyah	PenataMuda (III/a)	Juru Sita	SLTA
32.	Wiwin Haryadi	Pengatur Tingkat I (II/d)	Juru Sita	SLTA
33.	Pera Anggraini., S.E	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Juru Sita Pengganti	Strata 1
34.	Nannie Andriani., SE	Penata (III/c)	Juru Sita Pengganti	Strata 1
35.	Ainun Zahara	Pengatur (II/c)	Juru Sita Pengganti	SLTA

36.	Hestiana Leonarti., S.H	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Panmud Gugatan	Strata 1
37.	Juhan	Pengatur (II/c)	Staf Panmud Hukum	SLTP
38.	Debbi Irawan., A.Md	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag Umum dan Keuangan	Diploma 3
39.	Muchmainah Ika Syari., S.H	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	Strata 1
40.	Yasirli Amri., S.Kom	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag PTIP	Strata 1

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2019

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan struktur organisasi Pengadilan Agama Bengkulu yang merupakan Pengadilan Agama dengan tipe Kelas IA adalah sebagai berikut :



Gambar 1 : Struktur Organisasi PA Bengkulu Tahun 2020

5. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara memiliki prosedur atau tata cara yang dapat dijadikan pedoman para pihak berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA baik dari proses awal para pencari keadilan datang hingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

a. Prosedur Tingkat Pertama (Pengadilan Agama tingkat pertama)

- **Pertama** : Calon Penggugat/Pemohon atau kuasanya datang menghadap Petugas meja I dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan 6 rangkap. Jika calon Penggugat/Pemohon belum membawa surat Gugatan/Permohonan dapat meminta bantuan penjelasan Petugas meja I, Paling lama 30 menit.
- **Kedua** : Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM (empat lembar; lembar pertama warna hijau, lembar kedua warna putih, lembar ketiga warna merah dan lembar keempat warna kuning, paling lama 5 menit
- **Ketiga** : Petugas meja I menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah ditanda tangani oleh calon Penggugat/Pemohon tersebut dan SKUM kepada calon Penggugat/Pemohon serta mempersilahkan kepada calon Penggugat/Pemohon tersebut agar membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan, paling lama 20 menit.
- **Keempat** : Calon Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM dengan surat pengantar ke Bank yang telah ditentukan.
- **Kelima** : Calon Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan disertai SKUM dan slip bukti penyetoran panjar biaya perkara yang telah divalidasi oleh Bank ke kasir Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.
- **Keenam** : Kasir mencatat panjar biaya perkara yang tertera pada slip setoran tersebut ke dalam buku jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi tanda lunas pada SKUM (4 rangkap), membubuhkan nomor

perkara dan tanggal penerimaan perkara pada SKUM dan pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal hari pencatatan pada jurnal keuangan perkara, paling lama 10 menit.

- **Ketujuh** : Kasir setelah menyimpan SKUM lembar kedua (putih) menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar pertama (hijau), lembar ketiga (merah) dan lembar keempat (kuning) dan slip setoran panjar biaya perkara kepada calon Penggugat/Pemohon untuk didaftarkan pada petugas meja II, paling lama 5 menit.
- **Kedelapan** : Petugas meja II mencatat perkara tersebut kedalam buku register perkara, kemudian menyerahkan 1 rangkap surat gugatan/permohonan berikut SKUM lembar kedua (putih) kepada Penggugat/Pemohon, paling lama 15 menit. Proses pendaftaran perkara telah selesai, selanjutnya pihak berperkara dapat meninggalkan Pengadilan untuk menunggu panggilan sidang oleh Juru Sita/Jurusita Pengganti di tempat kediamannya masing-masing.
- **Kesembilan** : Petugas meja II memasukkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar ke 4 (warna kuning), slip setoran panjar biaya perkara dari Bank, PMH, PHS, yang telah terisi Majelis Hakim dan tanggal sidangnya dan penunjukan Panitera sidang kepada panitera muda gugatan/permohonan untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya, paling lambat pukul 16.30 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara.
- **Kesepuluh** : Panitera muda gugatan/permohonan menyerahkan berkas perkara yang diterima dari meja II kepada Wakil Panitera setelah membubuhkan tanda koreksi pada stopmap berkas perkara, paling lambat pukul 16.30 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara. (semua berkas perkara setiap pukul 16.30 pada hari pendaftarannya telah berada dan tersimpan di ruang Wakil Panitera)
- **Kesebelas** : Wakil Panitera meneruskan berkas perkara kepada Ketua melalui Panitera, paling lambat pukul 12.00 pada hari pertama setelah hari pendaftaran.

- **Kedua belas** : Ketua menanda tangani PMH dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis hakim melalui Panitera sidang yang ditunjuk, paling lambat pada hari kedua setelah hari pendaftaran.
- **Ketiga belas** : Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk menandatangani PHS, membagi salinan surat gugatan/permohonan kepada hakim anggota majelis dan memerintahkan kepada Jurusita /Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara, paling lambat tiga hari sebelum persidangan.
- **Keempat belas** : Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak berperkara pada hari pertama setelah hari perintah memanggil oleh Majelis Hakim paling lambat tiga hari sebelum hari sidang perkara dimaksud.

6. Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan

Bahwa setelah perkara ter-register pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA maka para pihak pada waktu yang telah ditentukan akan segera menjalani proses sidang, dengan tahapan sebagai berikut :

- **Persiapan Sidang**

Terlebih dahulu para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang, menunggu giliran sidang diruangan khusus yang tersedia.

- **Upaya Perdamaian**

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU Nomor 7 Tahun 1989) Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (proses mediasi merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak karena apabila tidak diikuti putusan tersebut bisa batal demi hukum). Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijck*). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

- **Pembacaan Surat Gugatan/Permohonan Penggugat.**

Sebelum surat gugatan/permohonan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat/Pemohon sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak Penggugat/Pemohon punya hak untuk mengubah, menambah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya/permohonannya tersebut. Apabila Penggugat/Pemohon menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya/permohonannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

- **Jawaban Tergugat/Termohon**

Setelah gugatan/permohonan dibacakan, kemudian Tergugat/Termohon diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban Tergugat/Termohon dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158

ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, Tergugat/Termohon dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau reconpensi (gugatan balik). Dan pihak Tergugat/Termohon tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

- **Replik Penggugat/Pemohon**

Setelah Tergugat/Termohon menyampaikan jawabannya, kemudian si Penggugat/Pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat Penggugat/Pemohon. Pada tahap ini ada kemungkinan Penggugat/Pemohon tetap mempertahankan gugatannya/permohonannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Tergugat/Termohon.

- **Duplik Tergugat/Termohon**

Setelah Penggugat/Pemohon menyampaikan repliknya, kemudian Tergugat/Termohon diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

- **Pembuktian**

Pada tahap ini, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

- **Kesimpulan Para Pihak**

Pada tahap ini, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

- **Musyawarah Majelis Hakim.**

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004) Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau

pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

- **Putusan Hakim**

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila Penggugat/Pemohon Tergugat/Termohon tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

Bahwa setelah perkara tersebut dilakukan pemeriksaan pada tingkat pertama (Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA) dan telah diputus oleh Majelis Hakim, jika para pihak ada yang tidak puas merasa keberatan, maka dapat mengajukan upaya hukum berupa banding, dan prosedurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah dalam tenggang waktu :
- 2) 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
- 3) 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 1947).
- 4) Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989).
- 5) Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 1947)

- 6) Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 1947)
- 7) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947).
- 8) Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.
- 9) Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
- 10) Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
- 11) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera
 - a. Untuk perkara cerai talak.
 - 1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.
 - 2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. Untuk perkara cerai gugat.

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Setelah upaya hukum berupa Banding diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim Banding, maka terhadap putusan Banding tersebut jika para pihak merasa tidak terima dan keberatan, maka dapat menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Adapun prosedur pengajuan kasasi tersebut sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004).
- 2) Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004).
- 3) Panitera Pengadilan Agama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
- 4) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004).
- 5) Panitera Pengadilan Agama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004).
- 6) Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004).
- 7) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004).
- 8) Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.

- 9) Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka Panitera Pengadilan Agama.

Dengan telah adanya putusan kasasi atas perkara yang diajukan oleh Para Pihak ke Mahkamah Agung RI, tentu upaya hukum telah selesai dan berkekuatan hukum tetap, namun demikian jika ada pihak yang tetap merasa bahwa putusan kasasi tersebut tetap dirasa tidak ada dan berpihak kepadanya maka dapat menempuh upaya hukum luar biasa dengan terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan yang ada. Adapun mekanisme atau prosedur mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yakni :

- 1) Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI secara tertulis atau lisan, melalui Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan PK dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari sesudah Penetapan/Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/ bukti baru, dan apabila alasan PK berdasarkan adanya bukti baru (*Novum*), maka bukti baru tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- 3) Pemohon membayar biaya PK, dan biaya PK untuk MA, dikirim oleh Bendaharawan Penerima melalui Bank BNI Syari'ah.
- 4) Panitera Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama) memberitahukan permohonan PK kepada pihak lawan dan menyampaikan salinan salinan permohonan PK beserta alasan-alasannya dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari.
- 5) Pihak lawan mengajukan jawaban terhadap alasan PK dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya alasan Permohonan PK.
- 6) Panitera Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama) mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung dalam bentuk bundel A dan bundel B selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari setelah diterimanya jawaban.

7) Panitera MA, menyampaikan salinan Putusan MA kepada Pengadilan Agama, dan Ketua PA membaca putusan PK tersebut sebelum diserahkan kepada para pihak.

7. Jumlah perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa tugas pokok Pengadilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya ekonomi syariah, tugas inipun berlaku bagi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, diperoleh fakta bahwa jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA terhitung dari kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 :

Table 3 : Jumlah Perkara Sengketa ES di PA Bengkulu 2017-2020

No	Jenis Perkara	2017	2018	2019	2020
1.	Ekonomi Syariah	1 (tidak berhasil)	1 (tidak berhasil)	1 (tidak berhasil)	7

Sumber : Olah data Laporan tahunan Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2017-2020

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang wajib dilaksanakan mediasi pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dilakukan oleh seorang mediator yakni dari unsur Hakim dan Non-Hakim yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai mediator serta terdaftar pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, meskipun demikian dalam konteks implementasi penanganan perkara yang wajib dimediasi lebih banyak dilakukan oleh Mediator Non Hakim. Hal ini secara substansi lebih didasarkan atas pertimbangan bahwa Mediator unsur Hakim tidak punya cukup waktu untuk melaksanakan mediasi karena terkonsentrasi

baik waktu, tenaga serta pikiran pada perkara lainnya karena banyaknya jumlah perkara yang masuk pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

8. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :

a. Regulasi Mediasi di Pengadilan

Lembaga peradilan sebagai penjelmaan dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*) independensi lembaga peradilan mengandung pengertian bahwa hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi adanya kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakkan hukum secara adil dan bijaksana.

Mahkamah Agung telah merubah paradigma mengadili menjadi paradigma menyelesaikan sengketa/perkara hukum. Penyelesaian sengketa perkara perdata melalui litigasi mulai ditinggalkan dan beralih ke *Alternative Dispute Resolution/ADR* (mediasi). Wujud perubahan ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya Mahkamah Agung mengubah regulasi sebelumnya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kedudukan Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syari'ah Islam yang diajukan kepadanya. Cakupan kompetensi ini meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan sengketa ekonomi syari'ah. Dari jenis perkara ini, perkara perkawinan menduduki angka tertinggi dibanding perkara lainnya, khususnya perkara perceraian (*marital divorce*).

Sebelumnya aturan mengenai mediasi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 kemudian terjadi perubahan ke PERMA No 1 tahun 2008. Beberapa perubahan antara lain :

- 1) Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;
- 2) Tentang ancaman “batal demi Hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu;
- 3) Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;

- 4) Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator;
- 5) Tentang Mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21);
- 6) Tentang dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 Ayat 6);
- 7) Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif.

Namun pada praktiknya selama ini prosedur mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk mengganti PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan harapan adanya kenaikan tingkat keberhasilan dalam penanganan perkara mediasi. Adapun yang menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 ini berbeda antara lain adalah :

- 1) Jangka waktu mediasi yang awalnya 40 hari dipersingkat menjadi 30 hari;
- 2) Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan/tanpa didampingi oleh kuasa Hukum, kecuali terdapat alasan yang sah;
- 3) Adanya adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagai pihak (partial settlement) yang terlibat didalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketa;
- 4) Pengaturan baru mengenai itikad baik para pihak dalam proses mediasi. Ketentuan mengenai itikad baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berbeda dengan PERMA sebelumnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik (Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016), yaitu:

- 1) Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

- 2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
- 4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat Hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang Beritikad Tidak Baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan **tidak dapat diterima** oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Konsekuensi yuridis tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk memicu dan mendorong keseriusan penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap regulasi tentang mediasi di Pengadilan yang saat ini menggunakan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, regulasi ini sebenarnya mengatur beberapa point yang cukup krusial dibandingkan dengan peraturan yang sebelumnya. pada Perma nomor 1 tahun 2016 telah memperbaiki indikasi keberhasilan dan penekanan iktikad baik para pihak dalam mediasi. Berbeda dengan perma nomor 1 tahun 2008, hanya membolehkan lawan mundur dari proses mediasi jika lawan tidak beriktikad baik. Sehingga perma yang baru ini betul-betul menghendaki adanya iktikad baik para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagai win win solution. Dengan iktikad baik membuka peluang untuk virus-virus solusi. Damai penuh, damai sebagian pihak, sebagian objek, sebagian pihak dan objek.

Jika tidak langsung gagal atau berhasil ataupun tidak terlaksana. Sehingga upaya damai penuh bisa memperbaiki hubungan pihak-pihak. Damai sebagian bisa memicu damai yang penuh atau minimalis komposisi sengketa. Kemudian, pada perma nomor 1 tahun 2016, membuka ketidakharusan mediasi lagi jika sudah pernah dimediasi mediator bersertifikat sebelum perkara diajukan. Serta membuka kesempatan mediasi pra yuridis dibawa ke pengadilan. Terhadap damai pasca yuridis, bisa dilakukan perdamaian sukarela. Jadi sangat potensi sebagaimana asas persidangan perdata yaitu hakim membuka dan memberi kesempatan perdamaian sebelum putusan atau setidaknya sebelum eksekusi.⁵⁷

b. Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. mendesain pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Defenisi Mediator berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan AGUS SUPRIANTO, Pengurus DPP APSI/AMSI, pada Kamis 14 Mei 2020

bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator.

Ketentuan berkenaan dengan persyaratan menjadi seorang mediator diatur di Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 yakni :

Ayat 1 : Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Ayat (2) : Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

Sebagai pihak netral dan independen yang membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa, tugas seorang mediator berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk :
 - Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;

- Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
 - Bekerjasama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
 - 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim Pemeriksa Perkara;
 - 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
 - 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Bagi hakim yang telah bersertifikat, teknik mediasi dilakukan lebih sistematis, terutama dalam menggali *interest* dan *need* pihak berperkara. Penyelesaian perkara berbasis pada dua hak tersebut, bukan berbasis pada posisi (*positions*). Dengan cara ini maka *interest* dan *need* akan mudah ditangkap sehingga dapat digeser untuk mencari pilihan-pilihan penyelesaian yang *win-win solution*. Bagi hakim yang telah bersertifikat, teknik mediasi dilakukan lebih sistematis, terutama dalam menggali *interest* dan *need* pihak berperkara. Penyelesaian perkara berbasis pada dua hak tersebut, bukan berbasis pada posisi (*positions*).

Dengan cara ini maka *interest* dan *need* akan mudah ditangkap sehingga dapat digeser untuk mencari pilihan-pilihan penyelesaian yang *win-winsolution*. Bagi mediator hakim yang belum bersertifikat, maka mediasi dilakukan berdasarkan ketrampilan yang dimilikinya dan seni mengajak orang untuk berdamai, seperti menanyakan identitas yang bersangkutan dan aktivitas pekerjaannya sehingga dapat memahami lingkungan dan psikologinya. Bahwa cara ini efektif untuk membangun kadar komunikasi kepada para pihak yang bersengketa, termasuk pilihan kata yang digunakan. Tentu cara ini tidak salah, namun dari sisi efektivitas dipandang kurang fokus pada upaya menggali faktor-faktor penyebab konflik utama (*root causes*), bukan pada pemicu konflik (*triggers*).

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, adalah sikap yang harus ditunjukkan Mediator kepada para pihak bahwa mediator tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Mediator semata-mata

ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada individu, tetapi juga masyarakat (sosial). Mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan. Mediator dalam memfasilitasi dan melakukan negosiasi antar para pihak yang bersengketa tidak memihak salah satu pihak. Mediator bersifat netral dalam menjalankan proses mediasi, seperti adil dalam memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan persoalannya. Mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan yang berdampak pada perasaan yang tidak fair dari salah satu pihak.

Di dalam Perma No 1 tahun 2016 tidak menyatakan bahwa :

- 1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- 2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Adapun Mediator yang terdaftar dan bertugas dalam melakukan mediasi pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA berjumlah 13 (tiga belas) orang, 10 (sepuluh) orang dari Hakim dan 3 (tiga) dari unsur Non Hakim, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4 : Nama Mediator di PA Bengkulu

No	Nama Mediator	Pekerjaan	Keterangan
1.	Drs. Syamsuddin., M.H	Hakim	-
2.	Drs. H. Mukhtar., SH., M.H	Hakim	-
3.	Drs. Bahril., M.H.I	Hakim	Ada Sertifikat
4.	Drs. Suhaimi., M.A	Hakim	-
5.	Nursi Batubara., S.Ag., S.H	Hakim	-
6.	H. Gusnahari., M.H	Hakim	Ada Sertifikat

7.	H.M.Sahri., S.H., M.H	Hakim	-
8.	Dra. Hj. Yusnizar	Hakim	Ada Sertifikat
9.	Asymawi., S.H	Hakim	-
10.	Drs. Dailami	Hakim	-
11.	Drs. H. Salim Muslim	Non Hakim	Ada Sertifikat
12.	Irwan Syahputra., S.H., C.M	Non Hakim	Ada Sertifikat
13.	Abdusy Syakir., SH., CLA., CRA., CIL., CM	Non Hakim	Ada Sertifikat

Sumber : *Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2020*

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama memberikan ruang yang cukup luas bagi mediator untuk itu peran mediator disini sangat strategis. Maka penting bagi mediator untuk memiliki sertifikat mediator namun lebih penting lagi mediator yang bersertifikat ekonomi syariah untuk perkara khusus pada kasus-kasus ekonomi syariah.⁵⁸

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama pada tahapan mediasi diharuskan difasilitasi oleh seorang mediator namun pada praktiknya peran mediator cenderung diberikan beban ganda dan tugas-tugas seperti halnya mediator dituntut memberikan putusan hal ini bertolak belakang karena yang memberikan putusan adalah majelis hakim yang memeriksa perkara.⁵⁹

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya. Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak. Dari data yang telah diuraikan sebelumnya tidak ada perkara Ekonomi Syariah yang selesai dalam mediasi. Pada tahun 2017 ada 1 perkara yang dimediasi namun tidak berhasil dimediasi. Selanjutnya di tahun 2018 terdapat 1 perkara yang dimediasi namun tidak berhasil dimediasi. Kemudian di tahun 2019 terdapat 1 perkara yang dimediasi namun tidak berhasil dimediasi.

Dengan adanya mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dan juga membuka akses seluas mungkin kepada para pihak untuk

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan ABDUSY SYAKIR, Pengurus DPP APSI/AMSI KORWIL SUMATERA SELATAN & BENGKULU, pada 14 Juni 2020

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Mediator Non Hakim PA Bengkulu Drs. Salim Muslim pada 20 Juni 2020

memperoleh rasa keadilan karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah memfasilitasi terwujudnya keadilan. Selain itu apabila mediasi dilaksanakan secara kontinu dan simultan, akan membawa paradigma masyarakat dalam memandang pengadilan yang selama ini hanya dianggap sebagai pemutus perkara berubah menjadi lembaga yang memberikan keadilan dengan kepuasan kedua belah pihak.

B. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu.

1. Posisi Kasus

Adapun Para Pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

a. Penggugat

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) MM Sejahtera yang diwakili Yusmaneri Arifin selaku Ketua/Manager yang dikuasakan kepada Firnandes Maurisya, SH., MH, Fitriansyah, SH., dan Arie Elcaputera, SH., advokat dari Kantor Hukum Maurisya & Partner.

b. Tergugat

Erwan Mercu Stiawan, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta.

Adapun posisi kasus dalam perkara nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn adalah berawal dari sengketa yang terjadi antara sebuah lembaga keuangan berbasis syari'ah yaitu Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) MM Sejahtera (Penggugat) dengan salah satu nasabahnya atas nama Erwan Mercu Stiawan (Tergugat). Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) MM Sejahtera yang dimaksud menggugat nasabahnya (Tergugat) atas gugatan wansprestasi. Bentuk wansprestasi yang dimaksud yakni Tergugat yang tidak sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban lain sebagaimana dalam Akad Musyawarah KSP AMF SYARIAH tertanggal 23 Maret 2015 serta adanya dokumen atau keterangan (jaminan) yang diserahkan/diberikan tergugat selaku penjamin/afalis kepada penggugat. Maka atas keterangan tersebut, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) MM Sejahtera yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bengkulu.

2. Proses penyelesaian di Pengadilan Agama Bengkulu

Untuk mengetahui detail proses penyelesaian perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu, berikut akan Penulis sampaikan melalui keterangan tabel-tabel di bawah ini:⁶⁰

Table 5 : Riwayat Perkara

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	16 Februari 2017	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	17 Februari 2017	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim
3	17 Februari 2017	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
4	17 Februari 2017	Penetapan	Penunjukan Jurusita
5	20 Februari 2017	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
6	8 Maret 2017	Penetapan	Sidang Pertama
7	5 Juli 2017	Persidangan	Persidangan
8	27 Juli 2017	Putusan	Minutasi

Sumber: SIPP PA Bengkulu

Table 6 : Jadwal Sidang

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda
1	8 Maret 2017	09:00:00 s/d 10:25:00	Sidang Pertama
2	22 Maret 2017	09:25:00 s/d 09:50:00	Baca laporan mediasi
3	5 April 2017	09:00:00 s/d 09:20:00
4	12 April 2017	09:00:00 s/d 09:20:00
5	26 April 2017	09:00:00 s/d 09:20:00
6	10 Mei 2017	09:00:00 s/d 09:20:00
7	17 Mei 2017	09:00:00 s/d 09:20:00	Duplik Tergugat
8	24 Mei 2017	09:00:00 s/d 09:15:00	Duplik Tergugat
9	07 Juni 2017	09:00:00 s/d 09:15:00	Duplik Tergugat
10	14 Juni 2017	09:00:00 s/d 09:30:00	Pembuktian
11	21 Juni 2017	09:00:00 s/d 09:30:00	Penggugat menghadirkan saksi
12	05 Juli 2017	09:00:00 s/d 09:30:00	Tergugat mengajukan Bukti
13	12 Juli 2017	09:00:00 s/d 09:20:00	Saksi Tergugat
14	19 Jul. 2017	09:00:00 s/d 09:20:00	Menghadirkan saksi Tergugat
15	26 Juli 2017	09:00:00 s/d 09:20:00	merumuskan Akta Perdamaian

⁶⁰ https://sipp.pa-bengkulukota.go.id/index.php/detil_perkara

Selama proses persidangan, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim yang menangani perkara tersebut memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh penyelesaiannya melalui jalur mediasi dengan difasilitasi oleh Pengadilan Agama Bengkulu itu sendiri. Fasilitas tersebut di antaranya meliputi tempat dan mediatornya berasal dari Pengadilan Agama Bengkulu. Sepanjang proses mediasi tersebut, tidak menemukan kesepakatan atau dengan kata lain mediasi tersebut tidak berhasil. Sehingga perkara tersebut dilanjutkan pada proses persidangan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara, penulis mendapatkan Hakim mediator yang menangani mediasi tersebut belumlah bersertifikat.

Pada kenyataannya sepanjang perjalanan persidangan para pihak telah melakukan perdamaian atas kasus perkara tersebut di luar Pengadilan. Komunikasi yang baik tersebut difasilitasi masing-masing pihak itu sendiri pasca gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu. Dengan berasaskan kekeluargaan, masing-masing pihak sepakat untuk berdamai. Tentunya masing-masing pihak sudah saling memahami bahwa perdamaian di luar Pengadilan dibolehkan oleh hukum. Sehingga kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum atas perdamaian tersebut.⁶²

Perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak menghasilkan bahwa pihak Penggugat sepakat untuk mencabut perkara tersebut berikut dengan Sita Jaminannya. Sedangkan untuk pihak Tergugat sepakat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Akad Musyawarah KSP AMF SYARIAH tertanggal 23 Maret 2015 secara langsung sesaat kesepakatan perdamaian ditandatangani. Selain itu para pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut untuk mengeluarkan Akta Perdamaian sesuai dengan kesepakatan perdamaian para pihak.⁶³

⁶¹ Hasil wawancara dengan Rita Elvianti, SH., Panmud Hukum Pengadilan Agama Bengkulu pada 20 Juni 2020

⁶² Hasil wawancara dengan Rita Elvianti, SH., Panmud Hukum Pengadilan Agama Bengkulu pada 20 Juni 2020

⁶³ Hasil Wawancara dengan Arie Elcaputra, SH.,MH; Penasehat Hukum salah satu Pihak pada 22 Juni 2020

Kemudian oleh karena Para Pihak telah melakukan perdamaian di luar pengadilan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengeluarkan Putusan atas perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn. Putusan tersebut berisikan Amar Putusan, Akta Perdamaian dan Penetapan.⁶⁴

3. Analisa Penulis

Kemudian dari penyelesaian kasus tersebut, Peneliti dapat memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

a. Tentang proses pendaftaran perkara

- Oleh karena objek sengketa dari gugatan Penggugat adalah tentang Sengketa Ekonomi Syariah, maka sudah tepat gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama Bengkulu. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- Pengadilan Agama Bengkulu sudah tepat untuk menerima gugatan dari pada Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Bengkulu tidak boleh menolak perkara tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman. UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

b. Tentang penetapan Majelis Hakim dan proses persidangan

- Oleh karena gugatan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu, maka sudah tepat Ketua Pengadilan Agama Bengkulu menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Adapun isi Keputusan Ketua Mahkamah Agung

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Rita Elvianti, SH., Panmud Hukum Pengadilan Agama Bengkulu pada 20 Juni 2020

RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 salah satunya menyatakan “*Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara*”;

- Terhadap penunjukan Panitera Pengganti dan Penetapan hari sidang itu sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Adapun isi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 di antaranya menyatakan “Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara”, dan “Ketua Majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang”;
- Terhadap proses persidangan berdasarkan **Table 6 : Jadwal Sidang** yang sudah Penulis sampaikan di atas, hal itu sudah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang di antaranya berbunyi “*Bahwa perkara-perkara di pengadilan harus diputuskan dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi*”

c. Tentang Mediasi di Pengadilan

- Terhadap Majelis Hakim yang memerintahkan Para Pihak pada sidang pertama untuk menempuh mediasi itu sudah sesuai dengan hukum acaranya, yakni Pasal 154 RBg dan Pasal 130 HIR mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi “*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan*

penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”;

- Terhadap mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu yang gagal/tidak berhasil, salah satunya disebabkan adanya Hakim Mediator yang belum bersertifikat. Hal ini berdasarkan pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 “*Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung*”, walaupun di ayat (2) menyebutkan Hakim Mediator yang belum bersertifikat boleh menjadi Mediator, namun akan berbeda penanganannya dalam proses mediasi yang berkualitas. Mediasi yang berkualitas ditentukan oleh Kompetensi Mediator (Hakim/Non Hakim) yang sudah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

d. Tentang Perdamaian di luar Pengadilan

Terhadap adanya perdamaian yang terjadi antara Para Pihak di luar Pengadilan pasca mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu, hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun bunyi pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 : “*Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan*”.

C. Analisa Yuridis Putusan Perkara Nomor : 0161/PDT. G/2017/PA.Bn

Berdasarkan Akta Perdamaian, Amar Putusan dan Salinan Penetapan Perkara Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut didapatkan sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁵ Salinan Putusan Perkara Nomor:0161/Pdt.G/2017/PA.BN dan Hasil Wawancara dengan Arie Elcaputra, SH.,MH; Penasehat Hukum salah satu Pihak pada 22 Juni 2020

1. Berdasarkan Akta Perdamaian Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn :

Pasal 1

Para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan wanprestasi/ingkar janji dari nominal utang yang tertuang dalam gugatan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn menjadi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Pasal 2

Para pihak sepakat terhadap pembayaran jumlah utang tersebut di atas diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA (Tergugat) membayar secara langsung (cash) sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan telah diserahkan pada tanggal 11 Juli 2017 kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat);
- b. PIHAK KEDUA akan menyelesaikan sisa jumlah utang dari pasal 1 tersebut di atas sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan cara mencicil dan atau membayar lunas dalam jangka waktu/tempo pembayaran selama 3 bulan terhitung sejak 11 Juli 2017 sampai 11 Oktober 2017.

Pasal 3

Para pihak, terhadap sisa utang yang masih menjadi tanggungan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara cepat dan tepat waktu dan terhadap sisa utang tersebut, PIHAK KEDUA masih menjaminkan sebidang tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah hak milik Nomor : 00515, luas 239 M², terletak di Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1656/1994 tertanggal 5 Juli 1994, tertulis atas nama Rusdi Zulkifli serta dilampiri bukti kuasa jual di hadapan notaris dari Rusdi Zulkifli kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 4

Para pihak sepakat menyelesaikan gugatan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn. di Pengadilan Agama Bengkulu melalui perjanjian perdamaian ini;

Pasal 5

Apabila di kemudian hari PIHAK KEDUA mengingkari isi perjanjian ini hingga batas waktu yang telah ditetapkan bersama, mak PIHAK KEDUA menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk memproses secara hukum/ eksekusi jaminan PIHAK KEDUA;

2. Berdasarkan Amar Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn

PUTUSAN

Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn

MENGADILI

- 1) Menyatakan telah terwujud perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian tersebut;
 - 3) Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
3. Berdasarkan Penetapan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn

PENETAPAN

Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn

MENETAPKAN

- 1) Menetapkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah hak milik Nomor : 00515, luas 239 M², terletak di Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1656/1994 tertanggal 5 Juli 1994, tertulis atas nama Rusdi Zulkifli;
- 2) Membebankan biaya pengangkatan sita tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti dapat memberikan analisa yuridis sebagai berikut:

1. Terhadap Akta Perdamaian

- Akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim itu didasarkan adanya Perdamaian di Luar Pengadilan, sehingga menurut hukum hal itu dibenarkan untuk dilakukan. Hal itu didasarkan pada pasal 36 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi “*Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2)*”;
- Adapun mengenai isi dari Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim adalah merujuk dari Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak sendiri, dimana isi Kesepakatan Perdamaian tersebut sudah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Kesepakatan Perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

2. Terhadap Amar Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn

Oleh karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara secara “suka sama suka”, maka dibenarkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengeluarkan amar putusan seperti yang disampaikan Penulis di atas. Menurut Penulis, pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah sesuai dengan pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi :

Pasal 13 ayat (2) : “*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”

pasal 14 ayat (1) : “*Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia*”

3. Terhadap Penetapan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn

- Oleh karena Sita Jaminan itu dimunculkan oleh pihak Penggugat dan atas dasar telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, maka dibenarkan oleh hukum jika Majelis Hakim menetapkan Pengangkatan Sita Jaminan melalui Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Bengkulu.

Aturan mengenai hal tersebut sudah ditentukan dalam pasal 197, 227 HIR dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 yang menyatakan “*apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian atau gugatan ditolak/tidak diterima, maka sita jaminan harus diangkat*”;

- Oleh karena Sita Jaminan itu dimunculkan oleh pihak Penggugat, maka dibenarkan oleh hukum jika Majelis Hakim menetapkan membebankan biaya pengangkatan sita tersebut kepada Penggugat. Mengenai ketentuan tersebut sudah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti mendapatkan bahwa penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah kasus perkara nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.BN tidak dapat diselesaikan secara mediasi di Pengadilan tersebut. Hal itu disebabkan oleh kualitas pelaksanaan mediasi tidak maksimal. Peneliti juga mendapatkan bahwa penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah kasus perkara nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.BN dapat diselesaikan secara mediasi di luar Pengadilan. Kesepakatan Perdamaian Para Pihak di luar Pengadilan itu dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan bahwa secara yuridis Putusan nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.BN sudah sesuai dengan prosedur hukum (hukum acara) yang berlaku di sebuah Pengadilan Agama.

C. Implikasi Penelitian

1. Mengingat penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu khususnya perkara nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.BN terkait mediasi di dalam Pengadilan tidak berhasil, maka diharapkan terhadap instansi terkait yang dalam hal ini Pengadilan Agama Bengkulu untuk lebih memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada sebagaimana sudah disampaikan Peneliti dalam pembahasan. Sudah seharusnya Pengadilan Agama Bengkulu untuk memperhatikan waktu pelaksanaan mediasi serta ketersediaan Mediator yang bersertifikat. Sehingga kualitas penanganan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi menjadi maksimal.
2. Kepada masyarakat khususnya Pelaku Ekonomi Syariah agar dapat memahami jika terdapat suatu sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui proses Litigasi (Pengadilan) dan Non Litigasi (di luar Pengadilan). Apabila ditempuh melalui proses Litigasi (Pengadilan) maka dapat diselesaikan dalam proses persidangan atau mediasi di dalam Pengadilan. Namun hal ini justru akan sedikit akan merugikan Pelaku Ekonomi Syariah yang bersengketa itu sendiri. Seperti

adanya biaya yang muncul dan harus dibayar oleh pihak yang berperkara. Selain itu proses Litigasi menyita waktu yang sangat lama. Apabila ditempuh melalui proses Non Litigasi (di luar Pengadilan) maka akan jauh lebih mudah ketimbang proses Litigasi dan hal itu dilindungi oleh hukum.

3. Kepada lembaga pendidikan khususnya Perguruan Tinggi di Indonesia agar dapat mendukung sehingga melahirkan baik Praktisi Hukum maupun Akademisi Hukum yang berkompeten di bidang Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Chomzah, Ali. Achmad, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hasan Hasbi, Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*, Jakarta. Gramata Publishing, 2010
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers, 2012.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Rajawali Pers, 2001.
- Hasan, H. Hasbi, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Islam Kontemporer*, Depok. Gramata Publising, 2011
- Tim Penulis, *Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta. Prestasi Pustaka, 2003
- Kamus Hukum, Bandung. Citra Kumbara, 2008
- Moeloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Rosda, 2004
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke-8, Jakarta. Sinar Grafika, 2008
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi.*, Jakarta. STIH IBLAM, 2004.
- Martono, Nanang, *metode penelitian kuantitatif analisis isi dan analisis data sekunder*, ,Edisi Revisi Cetakan ke tiga, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1990.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta. Ghalia Indonesia. 2000.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn

Website :

https://sipp.pa-bengkulukota.go.id/index.php/detil_perkara

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15990/mengurai-benang-kusut-badan-Arbitrase-syariah-nasional>.

<https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/14/putusan-hakim-antara-transparansi-akuntabilitas>.

<http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>,

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan umum hakim tentang sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu?
3. Apakah Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu sudah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai Hakim Mediator dan mempunyai Sertifikat Ekonomi Syariah?
4. Berapa perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu selama 4 tahun terakhir?
5. Apakah dalam menentukan anggota Majelis Hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah harus mempertimbangkan kualifikasi pengetahuan yang bersangkutan tentang Ekonomi Syariah?
6. Apakah dalam menjalankan tugas baik sebagai Hakim Mediator maupun Majelis Hakim dalam penanganan sengketa ekonomi syariah terdapat suatu kendala?
7. Menurut pandangan saudara, apakah yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu?
8. Apakah dalam perkara nomor: 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn upaya mediasi yang dilakukan berhasil?
9. Jika tidak berhasil, apa yang menjadi kendala sehingga mediasi tidak berhasil?
10. Apakah pelaksanaan putusan perkara nomor: 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing untuk melaksanakan?
11. Apa saja syarat-syarat perdamaian yang diajukan oleh para pihak dalam perkara nomor: 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn?
12. Apakah dengan terjadinya perdamaian para pihak tetap mendapat kepastian hukum?
13. Bagaimana kedudukan Akta Perdamaian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : B. 016 /PS/KP.07.1/02/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Yth. **Ketua Pengadilan Agama Bengkulu**

di- Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Ruly Sumanda
NIM : 16802015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/PDT.G/2017/PA.BN**
Waktu Penelitian : **08 Februari s.d 08 Agustus 2020**
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Bengkulu

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Curup, 7 Februari 2020

Direktur,

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP 197501122006041009

Tembusan
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A

JL. JEND. BASUKI RAHMAT NO. 11 TELP/FAX. (0736) 21225
Website : www.pa-bengkulukota.go.id, email : pa_bengkulu@yahoo.co.id

BENGKULU 38221

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A1/ 213 /HM.00/7/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Husniadi
NIP : 19590312.198903.1.002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Menerangkan bahwa:

Nama : Ruly Sumanda
NIM : 16802015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara dengan judul Tesis "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn*" pada tanggal 8 Juli 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 08 Juli 2020
Ketua

Drs. Husniadi
NIP. 19590312.198903.1.002

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor: ~~007~~ In.34/PP.00.9/01/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara.

- Pertama** : 1. **Dr. Syarial Dedi, M. Ag** NIP 197810092008011007
2. **Dr. Hasep Saputra, MA** NIP 198510012018011001

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa.

NAMA Ruly Sumanda
NIM 16802015
JUDUL TESIS Penyelesaian Sengketa Syari'ah Di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Perkara No. 1061/pdt.G/2017 PA.Bn

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan minimal 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis.
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan.
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 03 Januari 2019

a.n. Rektor IAIN Curup
Wakil Rektor



- Tembusan**
1. Pembimbing I dan II.
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kasubag AAK
 4. Kepala Perustakaan IAIN Curup
 5. Mahasiswa yang bersangkutan
 6. Aspi Pascasarjana IAIN Curup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tentang Saya

Saya adalah putra kedua dari tiga bersaudara, kelahiran Curup, 28 Nopember 1980.



Kelurahan
Talang Benih,
Curup Kota,
Rejang Lebong,
Bengkulu 39119

Data Pribadi :

Nama : Ruly Sumanda

Status : Menikah

Istri : Elva Depiqa

Anak :

1. Fajar Nusa
Bhakti
2. Arinka Putri
Rinjani
3. Ananta
Daviandra
Pradipa

RIWAYAT PENDIDIKAN

- ✓ 1987–1993
SDN 12 Sidorejo I, Curup.
- ✓ 1993–1996
SMPN 1 Curup.
- ✓ 1996–1999
SMUN 1 Curup.
- ✓ 1999
S1 Hukum Universitas Bengkulu.
- ✓ Sekarang sedang menempuh S2 jurusan
Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana
IAIN Curup.

- ✓ 2007
**Pendidikan Khusus Profesi Advokat
(PKPA)**

Pengalaman dan Pekerjaan

- Direktur Perkumpulan Kantor Bantuan
Hukum Curup/ PKBHC (2006 – 2008)
- Staf Kepegawaian Kemenag RI Kabupaten
Lebong
- Kepala Tata Usaha MAN Lebong
- Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana IAIN
Curup
- Dewan Pengawas di **LBH Narendradipha**
Curup.
- Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris.